

Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Tahun 2025

Rasmawati¹, Nur Fadhilah² Sukmawati Sulfakar³

Email: rasmawati@stikesbbmajene.ac.id

Program Diploma Tiga Kebidanan , STIKes Bina Bangsa Majene

Abstrak

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni ‘kekerasan’ dan ‘seksual’. Kata pertama terdiri dari kata induk ‘keras’ yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks ‘ke-an’ yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesFenomena kekerasan seksual saat ini semakin meningkat dan menjadi permasalahan yang serius di berbagai negara. Kekerasan seksual dapat dialami oleh perempuan maupun laki-laki, tidak memandang usia, dan dapat terjadi di sekolah, masyarakat maupun ruang publik. Setiap tahunnya angka kekerasan seksual semakin meningkat di kalangan remaja. Adanya kasus pelecehan seksual di kalangan remaja yang semakin meningkat setiap tahunnya dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan dan sikap remaja yang kurang memadai. Oleh karena itu, perlu diberikan pendidikan kesehatan seksual pada remaja sebagai upaya untuk pencegahan kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah partisipasi interaktif disertai diskusi berdasarkan kasus, tanya jawab serta diskusi yang akan diberikan dalam bentuk FGD dan edukasi. Sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan yaitu akan diberikan *pre test* dan *post test* terkait materi penyuluhan kepada seluruh peserta. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta telah memperoleh manfaat yaitu memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Sehingga sesuai dengan tujuan kegiatan bahwa kegiatan ini dapat memandirikan masyarakat khususnya para remaja dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya

Kata kunci: pemberdayaan; remaja; kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni ‘kekerasan’ ‘seksual’. Kata pertama terdiri dari kata induk ‘keras’ yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks ‘ke-an’ yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan. Sebagai kalimat berjenis transitif, maka kata ‘kekerasan’ diikuti dengan kata ‘seksual’ sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan kedua makna di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan persetubuhan. ⁽¹⁾

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/ atau menyerang

tubuh atau alat reproduksi seseorang. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual terjadi akibat timpang relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara psikis ataupun fisik. Permendikbudristek merincikan beberapa perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup kampus pada 21 bentuk perbuatan, yakni:

- a. Penyampaian ujaran diskriminasi dan pelecehan terhadap tampilan fisik, tubuh, maupun identitas gender;
- b. Menunjukkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban; Melakukan rayuan, gurauan, atau siulan yang cenderung berkonotasi seksual;
- d. Menatap seseorang dengan hasrat seksual atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan dalam bentuk apapun yang berbau seksual kepada korban, padahal sudah dilarang;
- f. Mengambil, mendokumentasikan, atau menyebarkan foto, audio, maupun video korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. Mengunggah dokumentasi gambar atau video tubuh korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh korban yang bernuansa seksual dengan tanpa persetujuan;
- i. Melihat atau mengintip secara sengaja terhadap aktivitas pribadi atau dalam ruangan yang bersifat pribadi;
- j. Merayu, menjanjikan, mengancam atau menawarkan sesuatu pada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual dengan tidak disetujui oleh korban;
- k. Menghukum korban dengan hukuman bernuansa seksual;
- l. Menyentuh, meraba, mengusap, mencium, memegang, menggosokkan bagian tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. Membuka pakaian korban dengan tanpa persetujuan;
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; Melakukan praktik budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual;
- o. Percobaan pemerkosaan dengan tanpa penetrasi;
- p. Pemerkosaan dengan penetrasi selain dengan alat kelamin;
- q. Memaksa atau memperdaya korban agar menggugurkan kandungan;
- r. Memaksa atau memperdaya korban untuk hamil;
- s. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual; dan
- t. Melakukan perbuatan kekerasan dalam bentuk yang lain

Permendikbud 30 Tahun 2021 Akhir-akhir ini marak terjadi tindak kekerasan seksual pada remaja maupun dewasa yang belum menikah. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik⁽²⁾

Kekerasan seksual sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun perkantoran. Hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi dari pihak keluarga maupun pemerintah bahkan wawasan pribadi seseorang mengenai pergaulan yang baik itu tidak memadai. Maka dari itu, diperlukan edukasi baik melalui seminar maupun face to face untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual oleh tim atau Satgas pencegahan kekerasan seksual di masing-masing unit ataupun instansi. Menurut data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 terdapat 11.686 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia⁽³⁾.

Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu adanya upaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga perempuan tidak menjadi korban seksual. Menurut WHO (World Health Organization).⁽¹⁾

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau

menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.⁽²⁾

Menurut WHO, kelompok remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Sehingga yang disebut rentang usia remaja adalah 10 tahun sampai 24 tahun.⁽³⁾ Remaja ini merupakan salah satu kelompok rentan terhadap kejadian kekerasan seksual.

Remaja berpotensi mengalami kekerasan seksual karena mereka sedang mengalami fase transisi yang menyebabkan ketidakstabilan emosional, ditambah dengan masa pubertas yang mendorong mereka untuk membangun hubungan dengan lawan jenis. Remaja merupakan masa perubahan atau pubertas mulai dari perubahan secara biologis, psikologis dan sosial. Tindak pelecehan seksual semakin meningkat di kalangan remaja, ini ditunjukkan dengan angka pelecehan seksual yang semakin marak.^(1, 4)

Jumlah korban pelecehan seksual terhadap anak dan remaja terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 terjadi 42% kejahatan seksual, sedang pada 2021 terjadi 58% kejahatan seksual, dan tahun 2022 terjadi 62% kejahatan seksual, pada 2023 terjadi 62% kasus kejahatan seksual. Tahun 2024, hasil survei kekerasan seksual pada remaja dengan kategori umur 13-17 tahun didapatkan bahwa 5%-7% anak-anak laki-laki di desa atau kota pernah alami salah satu jenis kekerasan yang bersifat kontak fisik selama hidupnya dan 3%-6% melaporkan alami kejadian tersebut dalam 12 bulan terakhir.

Sedangkan pada anak perempuan 9 %-10 % anak-anak perempuan di desa atau kota pernah mengalami salah satu kejadian kekerasan seksual yang bersifat kontak fisik selama hidupnya dan 5%-6% melaporkan alami kejadian tersebut dalam 12 bulan terakhir. Seiring dengan terus meningkatnya kasus pelecehan seksual pada remaja, masalah pelecehan seksual pada remaja semakin krusial dan harus segera ditangani.⁽⁵⁾

Jenis kekerasan seksual yang sering dialami oleh remaja di negara-negara maju maupun berkembang memiliki ciri yang serupa, termasuk pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual fisik, dan serangan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap remaja dapat dikategorikan sebagai tindakan seks yang tidak diinginkan (pemeriksaan), pelecehan seksual, pengejaran secara terus-menerus (*stalking*) yang melampaui batas pribadi, serta kekerasan dalam hubungan kencan (*dating violence*), baik secara fisik maupun psikologis.^(1, 4)

Pelecehan seksual yang terjadi pada remaja dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pada anak dan remaja pelecehan seksual pada korban dapat terjadi karena korban kurang mendapatkan pengawasan dan perlindungan dari keluarga terdekat, kurang kepedulian orangtua dan faktor tingkat ekonomi, juga minimnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap remaja. Oleh karena itu, penting untuk remaja mengetahui bagaimana cara melindungi diri dari pelecehan seksual secara mandiri. Penanganan pelecehan seksual dapat ditangani salah satunya dengan memberikan edukasi seksual kepada remaja. Masa remaja adalah masa yang paling penting untuk mendapatkan pendidikan seks.⁽⁵⁾

Adanya kasus pelecehan seksual di kalangan remaja yang semakin meningkat setiap tahunnya dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan dan sikap remaja yang kurang memadai. Oleh karena itu, perlu diberikan pendidikan kesehatan seksual pada remaja sebagai upaya untuk pencegahan kekerasan seksual. Pengurangan risiko kekerasan seksual dapat dilakukan melalui pendidikan ketrampilan dan pengetahuan mengenai seksualitas. Kemampuan perlindungan diri pada anak dan remaja juga dapat mengurangi risiko menjadi korban kekerasan seksual. Kesadaran remaja terhadap kejadian kekerasan seksual sangat penting agar mereka dapat mencegah terjadinya kekerasan

seksual di kehidupan sehari-hari⁽⁵⁾.

Berdasarkan hasil survei di Bonde Utara Kecamatan Pamboang kabupaten Majene, 25 % dari total penduduk adalah kelompok remaja. Di Padukuhan Ngemplak II Bonde Utara Kecamatan Pamboang kabupaten Majene sendiri belum pernah dilakukan kegiatan upaya edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual pada remaja. Remaja mengetahui tentang kekerasan seksual berdasarkan informasi dari media sosial seperti televisi dan internet. Remaja aktif dalam kegiatan karang taruna. Sehingga merupakan kelompok potensial untuk aktif terlibat dalam kegiatan pemberdayaan remaja dalam upaya untuk melakukan kegiatan pencegahan kekerasan seksual di Bonde Utara Kecamatan Pamboang kabupaten Majene

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melaksanakan kegiatan untuk memandirikan masyarakat khususnya remaja sebagai salah satu upaya untuk mencegah kekerasan seksual.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah partisipasi interaktif disertai diskusi berdasarkan kasus, tanya jawab serta diskusi yang akan diberikan dalam bentuk FGD dan edukasi. Sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan yaitu akan diberikan *pre test* dan *post test* terkait materi penyuluhan kepada seluruh peserta.

Kegiatan dimulai dengan *pre test* terlebih dahulu selama 10 menit kemudian dilanjutkan dengan pemutaran sebuah video tentang salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan yaitu *catcalling*. Berdasarkan kegiatan pemutaran video tersebut, kemudian dilaksanakan kegiatan FGD Dimana peserta diminta berdiskusi sesuai tema yang dipandu oleh tim pengabdian. Para peserta diminta untuk dapat memberikan opini maupun pendapat sesuai dengan pemahaman masing-masing.

Setelah penyampaian opini/pendapat oleh para peserta kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian dengan metode ceramah dan tanya jawab serta demonstrasi dengan pemutaran video cara pencegahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan *post test* dan *challenge* untuk mengevaluasi keberhasilan secara kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat pelaksanaan kegiatan para peserta tampak sangat antusias dalam memberikan pendapatnya. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang, oleh tim yang terdiri dari 2 Dosen Kebidanan STIKes Bina Bangsa Majene. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025. Jumlah total peserta yang hadir 20 orang, dari undangan yang seharusnya 21 orang remaja. Berdasarkan hasil *pre test* pengetahuan remaja tentang pencegahan kekerasan seksual nilai minimal 70 dan nilai maksimal 100 dan mayoritas memiliki nilai 70, nilai *pre test* rata-rata 74,17.

Sedangkan untuk hasil *post test* pengetahuan remaja tentang pencegahan kekerasan seksual nilai minimal 80 dan nilai maksimal 100 dan mayoritas memiliki nilai 100, nilai *post test* rata-rata 89,17. meskipun terdapat peserta dengan nilai maksimal yaitu 100 tetapi mayoritas masih pada kategori nilai cukup. Pemahaman awal sangat dibutuhkan sebagai pondasi utama dalam menyiapkan peserta untuk dapat menjadi mandiri dalam berperilaku dalam pemahaman tentang kekerasan seksual serta pencegahannya.

Kegiatan pengabdian ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan pada masyarakat khususnya para remaja, sebagaimana konsep pemberdayaan yang disampaikan oleh Shomedran bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan bentuk *sustainable Development* yang mana pemberdayaan masyarakat bagian dari suatu prasyarat utama yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi dan sosial yang dinamis, serta menuju kepada kemandirian.⁽⁶⁾

Pengetahuan dasar tentang kekerasan seksual ini sangat penting, mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dari korban kekerasan seksual ini tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga pada psikis korban bahkan bisa sampai kondisi depresi.^(7,8)

Upaya pencegahan kekerasan perlu terus ditingkatkan mengingat dampak kekerasan ini dalam berbagai bentuknya dapat berdampak pada kesehatan orang-orang yang menjadi sasaran, pelaku, dan komunitas di mana keduanya tinggal. Dampak biologis dapat mencakup dampak terhadap otak, sistem neuroendokrin, dan respons imun. Sehingga konsekuensinya dapat mencakup peningkatan kejadian depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan bunuh diri; peningkatan risiko penyakit kardiovaskular; dan kematian dini. Konsekuensi kesehatan dari kekerasan bervariasi menurut usia dan jenis kelamin korban serta bentuk kekerasan.⁽⁹⁾

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta telah memperoleh manfaat yaitu memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kekerasan seksual dan cara pencegahannya, khususnya pada perempuan dan anak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil *post test* yaitu dengan adanya kenaikan nilai rata-rata dari nilai *pre test* pada gambar 3 dan nilai mayoritas *post test* adalah 100.

Peningkatan dan pemahaman pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual ini sangat penting khususnya bagi para remaja. Oleh karena masa remaja merupakan masa pubertas yang salah satu cirinya akan mulai tertarik dengan lawan jenis dan sangat ingin mencoba hal-hal baru.⁽¹⁰⁾ Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian bahwa strategi dalam mengurangi dan mencegah terjadinya pelecehan seksual dapat dilakukan dengan kegiatan pencegahan, pendidikan, dan intervensi pelecehan seksual. Hal ini dapat diterapkan di sekolah atau perguruan tinggi maupun lingkungan masyarakat lain sehingga dapat meningkatkan perilaku individu dan mengurangi kekerasan.⁽¹¹⁾

Temuan dari kegiatan ini tergambarkan dari hasil *pre test* dan *post test*, walaupun mayoritas mengalami kenaikan nilai *post test* tetapi setelah dilakukan *challenge* masih terdapat peserta yang pasif dan belum menyampaikan apapun pendapatnya dari awal sampai akhir kegiatan. Walaupun begitu, sebagian besar peserta telah memahami dan mengerti tentang macam-macam kekerasan seksual serta bagaimana cara pencegahannya dan pembentukan jejaring untuk memperkuat upaya pencegahan maupun penanganan korban kekerasan seksual. Hal tersebut sangat dibutuhkan karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena merasa malu, takut disalahkan, ketidakmampuan untuk membuat keputusan sendiri dan takut akan penilaian masyarakat.⁽¹²⁾

Banyaknya kasus yang tidak dilaporkan dan sering terjadi *playing victim* pada kekerasan seksual sebagai salah satu penyebabnya adalah adanya relasi kuasa serta budaya patriarki di masyarakat.⁽¹³⁾ Hal ini menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan jenis kelamin, di mana remaja perempuan melaporkan lebih banyak korban dibandingkan remaja laki-laki, khususnya kekerasan seksual.⁽¹⁴⁾ Budaya patriarki masih banyak terjadi di lingkungan karena bagian dari suatu budaya yang selalu menganggap bahwa laki-laki selalu superior dan memiliki otoritas kuasa terhadap perempuan sehingga menjadi relasi kuasa. Kondisi tersebut dapat terjadi pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun secara umum di masyarakat luas.⁽¹⁵⁾

Sebagai tujuan akhir dari pengabdian ini adalah memandirikan masyarakat khususnya para remaja dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Semangat serta upaya untuk mewujudkan kemandirian tersebut, terwujud dengan keseriusan ketua pemuda yaitu mulai mengkaji dan mempertimbangkan akan dibentuknya satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang kabupaten Majene.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari peserta. Secara keseluruhan kegiatan dapat berjalan lancar, antusiasme remaja dalam mengikuti kegiatan cukup baik ditunjukkan dengan aktifnya dalam sesi diskusi maupun penyuluhan. Peserta dapat mengambil manfaat kegiatan khususnya dalam lebih memahami jenis-jenis kekerasan seksual dan meningkatkan pengetahuan remaja tentang upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual. Sehingga sesuai dengan tujuan kegiatan remaja diharapkan lebih aktif dalam upaya pencegahan dan pendampingan korban di lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ulfaningrum H, Fitryasari R, Mar'ah EM. Studi literatur determinan perilaku pencegahan pelecehan seksual pada remaja. *Jurnal Health Sains*. 2021;2(2):197-207.
- [2] Virgistasari A, Irawan AD. Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law Sharia*. 2022;3(2):107-23.
- [3] Diananda A. Psikologi remaja dan permasalahannya. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 2019;1(1):116-33.
- [4] Solehati T, Solahudin A, Juniarti R, Fauziah S, Romadona R, Audina R, et al. Intervensi pencegahan kekerasan seksual pada remaja: Literature review. *Holistik Jurnal Kesehatan*. 2023;17(6):522-37.
- [5] Solehati T, Toyibah RS, Helena S, Noviyanti K, Muthi'ah S, Adityani D, et al. Edukasi Kesehatan Seksual Remaja untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Pelecehan Seksual. *Jurnal Keperawatan*. 2022;14(S2):431-8.
- [6] Shomedran. Pemberdayaan Partisipatif dalam Membangun Kemandirian Ekonomi dan Perilaku Warga Masyarakat (Studi Pada Bank Sampah Wargi Manglayang RT 01 RW 06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Bandung). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. 2016;12(2).
- [7] Ayu SK. Analisis Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Lhokseumawe. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam*. 2020;10(1):133-47.
- [8] Rahayu, Noor, Yulidasari. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia*. Surabaya: Airlangga University Press; 2017.
- [9] Rivara F, Adhia A, Lyons V, Massey A, Mills B, Morgan E, et al. The effects of violence on health. *Health Affairs*. 2019;38(10):1622-9.
- [10] Kusmiran. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Yogyakarta: Salemba Medika; 2013.
- [11] Ardiansyah F, Muqorona MW, Nurahma FY, Prasityo MD. Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas*. 2023;7(2):81-90.
- [12] Balahadia FF, Astoveza ZJM, Jamolin GR. Violence against Women and their Children Incident Report: Data Exploration for VAWC Awareness. *J International Review of Social Sciences Research*. 2022;2(1):98-119.
- [13] Dekel B, Abrahams N, Andipatin M. Exploring the intersection between violence against women and children from the perspective of parents convicted of child homicide. *Journal of family violence*. 2019;34:9-20.
- [14] Miller E, Jones KA, McCauley HL. Updates on adolescent dating and sexual violence prevention and intervention. *Current Opinion in Pediatrics*. 2018;30(4):466-71.
- [15] Masruroh M, Sulistyawati AK, Setyaningsih D, Solihin M, Anjelika MD, Yanggu FPL, et al. Optimalisasi Pemberdayaan Organisasi Siswa di Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*. 2024;5(1):74-82.